



**PUTUSAN**

Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 03 Agustus 1968, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Jalan Kuantan Timur (sebelah Sd Negeri 024 Pasir Kemilu), Rt. 006 Rw. 003, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Pemohon ;

melawan

**Xxx**, tempat dan tanggal lahir Rengat, 09 Mei 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Sultan Nomor 11, Rt. 021 Rw. 008, Kelurahan Kampung Besar Kota, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 15 September 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

567/Pdt.G/2020/PA.Rgt, tanggal 16 September 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Desember 2000, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dengan bukti Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-532/Kua.04.1/1/PW.01/09/2020, tertanggal 07 September 2020;
2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Pemohon adalah Duda (cerai hidup) dan status Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tinggal di rumah orang tua Termohon di Kampung Besar Kota, Kabupaten Rengat hingga berpisah;
4. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun semenjak bulan Mei tahun 2013 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk diharapkan rukun kembali penyebabnya adalah :
  - a. Termohon tidak mau menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan Ibu dan keluarga Pemohon;
  - b. Termohon tidak bisa memberikan keturunan kepada Pemohon, sedangkan Pemohon ingin seperti laki-laki pada umumnya yang bisa memiliki keturunan, sehingga ada anak yang bisa Pemohon banggakan dan harapkan di kemudian hari;
  - c. Termohon hanya mementingkan kepentingan Termohon sendiri dan Termohon menguasai seluruh penghasilan yang Pemohon hasilkan, sehingga Pemohon harus secara sembunyi-sembunyi membantu keluarga Pemohon jika ada yang membutuhkan;
6. Bahwa puncak dari pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2014, yang mana sebab puncak pertengkaran

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



tersebut adalah dikarenakan Pemohon tidak suka ketika mengetahui Termohon memarahi Ibu Kandung Pemohon, hanya karena Termohon melarang Ibu Kandung Pemohon mencuci piring ke rumah di rumah Pemohon dan Termohon;

Sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah:

- a. Pemohon dan Termohon pisah rumah, sejak bulan Juli 2014 hingga sekarang;
  - b. Pemohon dan Termohon tidak menjalin komunikasi;
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi, sudah pernah didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun tidak menemukan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon cenderung memilih untuk berpisah/bercerai;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang *sakinah mawadah warohmah* sehingga Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Rengat;
9. Bahwa Pemohon merupakan Aparatur Sipil Negara dan telah mendapatkan izin perceraian sesuai dengan Keputusan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor: 800/BKP2D/VIII/2020/01, yang ditandatangani oleh Bupati Kabupaten Indragiri Hulu, tertanggal 26 Agustus 2020;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Pemohon sampaikan di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini untuk selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primair :**

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Memberikan izin kepada Pemohon **Xxx** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raj'i* terhadap Termohon **Xxx** di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku;

**Subsida:**

“Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.”

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang ke persidangan dan majelis hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah mengikuti mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 28 September 2020 bahwa mediasi juga tidak berhasil, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil Pemohon telah mengajukan Surat Izin Atasan Nomor 800/BKP2D/VII/2020/01 tanggal 26 Agustus 2020 ;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, yakni sebagai berikut ;

- Bahwa dalil permohonan Pemohon angka 1 sampai dengan 4 adalah benar ;
- Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar sebab kami rukun-rukun saja ;
- Bahwa semua alasan-alasan pertengkar yang disampaikan oleh Pemohon tidak benar ;
- Bahwa Termohon ingin mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon, selanjutnya jika perceraian ini terjadi Termohon menuntut hak-hak Termohon, yakni sebagai berikut ;
- Nafkah yang lalu dari Januari 2017 sampai sekarang (46 bulan) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);

- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

- Mut'ah terserah Pemohon ;

Bahwa terhadap jawaban dan gugat balik Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik dan juga jawabannya yakni sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon ;
- Bahwa tuntutan Rekonsensi yang diajukan Termohon, Pemohon sebagai Konvensi menyatakan keberatan karena menimbang gaji Pemohon sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

- Selanjutnya Konvensi Pemohon menginginkan :

a. Nafkah yang lalu dari Januari 2017 sampai sekarang (46 bulan) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah);

b. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Bahwa selanjutnya Termohon dalam duplik konvensi dan replik rekonsensinya menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawaban dan tuntutanannya semula ;

Bahwa Pemohon dalam duplik rekonsensinya menyatakan tetap pula dengan jawabannya semula ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: 56/SKB/PK-IX/2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 01 September 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (Bukti P.1) ;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-532/Kua.04.1/1/PW.01/09/2020 atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, tanggal 07 September 2020, fotokopi tersebut sudah bermeterai cukup dan telah dinazegelen di Pos dan oleh Ketua Majelis sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (bukti P.2) ;

B.-----

Bukti Saksi:

1. xxx umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Kuantan Timur, RT.004 RW.008, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tanggal tahun 2000 yang lalu di Rengat ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak ;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Termohon di Kampung Besar Kota Kecamatan Rengat hingga berpisah;
  - Bahwa setahu saksi awalnya kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Mei 2013 mulai terjadi pertengkaran secara terus menerus ;
  - Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon tidak mau menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan ibu dan

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt





keluarga Pemohon, Termohon tidak mempunyai keturunan,  
Termohon sombong terhadap keluarga Pemohon

- Bahwa setahu saksi sejak bulan Juli 2014 yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon telah pergi dari bahwa tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

2. xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kuantan Timur, RT.004 RW.008, Desa Pasir Kemilu, Kecamatan Rengat, Kabupaten Indragiri Hulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon dan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2000 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum ada dikaruniai anak ;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon tinggal bersama setelah menikah di rumah orangtua Termohon di Desa Kampung Besar Kota hingga berpisah;
- Bahwa setahu saksi sejak bulan Mei 2013 yang lalu rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi karena mereka telah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa setahu saksi Penyebabnya karena Termohon tidak mau menjalin hubungan kekeluargaan yang baik dengan ibu dan keluarga Pemohon, Termohon tidak mempunyai keturunan, Termohon sombong terhadap keluarga Pemohon ;
- Bahwa saksi seringkali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar ;
- Bahwa setahu saksi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon, karena tidak sanggup lagi melihat tingkah laku Termohon ;

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil ;

Bahwa terhadap perkara ini Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun dan menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan majelis hakim ;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan tetap pula dengan jawabannya dalam rekonsvensi, dan Termohon tetap dengan jawabannya dan tetap pula dengan gugat baliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi ;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Khairunnas, S.Ag, M. H/Hakim Pengadilan Agama Rengat, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 September 2020 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

*Halaman 8 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawabannya secara lisan, dan selanjutnya masing-masing pihak telah pula mengajukan replik dan duplik mereka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti P.1 tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan Pemohon sebagai warga Kabupaten Indragiri Hulu, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa akta otentik dan isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status pernikahan Pemohon dan Termohon yang menikah pada tanggal 15 Desember 2000, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1870 KUHPerdata/BW ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi (xxx), sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai telah berpisah tempat tinggalnya antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Juli 2014 yang lalu hingga kini adalah telah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P. 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Desember 2000 ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah dan sudah berpisah sejak bulan Juli 2014 yang lalu hingga kini;
3. Bahwa telah diupayakan mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan secara kekeluargaan namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Halaman **10** dari **18** halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka perceraian Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik bagi mereka;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT, dalam Al Qur'an surat al Baqarah, ayat 227 yang artinya : *Dan jika mereka (suami) telah berketetapan hati untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah cukup beralasan dan terbukti, oleh karenanya maka permohonan tersebut dapat dikabulkan dan Pemohon dapat diberi izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Rengat (sebagaimana ketentuan Pasal 71 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

### **Dalam Rekonvensi ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Termohon disebut sebagai Penggugat, dan pihak Pemohon disebut sebagai Tergugat ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa pertimbangan dalam konpensasi adalah juga merupakan pertimbangan dalam rekonpensasi ;

Menimbang, bahwa gugat balik Penggugat telah diajukan berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) Rbg dan peraturan lain tentang syarat formil berperkar, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat diterima untuk di pertimbangkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugat baliknya pada intinya

Halaman **11** dari **18** halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menuntut hal-hal sebagai berikut ;

- Nafkah yang lalu (madhiyah) selama 46 bulan (sejak bulan Januari 2017- sekarang) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- Nafkah selama masa iddah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp4.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);
- Mut'ah terserah Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan balik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara lisan yang pada intinya sebagai berikut ;

- Bahwa terhadap tuntutan yang diajukan Penggugat maka Tergugat menyatakan keberatan karena gaji Tergugat hanya sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;
- Nafkah yang lalu dari Januari 2017 sampai sekarang (46 bulan) kesanggupan Tergugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan sehingga jumlah seluruhnya sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
- Nafkah selama masa iddah kesanggupan Tergugat sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per bulan jumlah seluruhnya sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Mut'ah berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya masing-masing pihak telah menyampaikan replik dan duplik mereka yang pada intinya masing-masing pihak tetap bertahan dengan dalil gugatan dan jawaban mereka semula ;

Menimbang, bahwa terkait dengan segala gugat baliknya tersebut Penggugat di tidak ada mengajukan bukti apapun ;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti

*Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun dalam persidangan ini namun oleh karena secara materi gugat balik Penggugat tersebut adalah merupakan bahagian dari hak Penggugat sebagai akibat dari diajukannya perceraian oleh Tergugat (Pemohon dalam konvensi) dan hak-hak Penggugat tersebut secara hukum dilindungi oleh undang-undang, maka atas dasar pertimbangan tersebut maka majelis berkesimpulan bahwa gugat balik Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan berikut ini ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang Nafkah Madhiyahnya selama berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2017 hingga proses sidang ini dilaksanakan (46 bulan), maka majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut cukup beralasan hukum karena di samping didasarkan pada ketentuan Agama Islam bahwa menafkahi istri/Penggugat adalah merupakan kewajiban Tergugat selaku suami, juga karena telah sesuai pula dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat 5 dan pasal 80 ayat 4 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa dalam kitab Muhazzab II hal 175 dijelaskan sebagai berikut, selanjutnya diambil alih jadi pendapat majelis;

لَا يَجِبُ عَلَى الْمَرْءِ الْمَهْرَ وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْمَرْءِ مَهْرَ طَارِتٍ لَفَقْدِ  
فِي نَفَقَةٍ لَا تَقْطَعُ بَعْضَ لَوْنٍ

Artinya ; *Apabila istri taat, maka wajiblah suami memberi nafkah, dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya, dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban Nafkah Madhiyah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, majelis berpendapat bahwa dengan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan Tergugat (yang bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil), serta memperhatikan pula standart minimum kebutuhan hidup saat ini, maka beban Nafkah Madhiyah untuk Penggugat yang harus dibebankan kepada Tergugat adalah disesuaikan dengan

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesanggupan Tergugat yang telah disampaikan dalam proses jawab menjawab dalam perkara ini yakni sebesar sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus ribu rupiah)/bulan x 46 bulan = Rp.23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya gugat balik Penggugat tentang Nafkah Iddah nantinya setelah bercerai dengan Tergugat, maka majelis berpendapat bahwa tuntutan tersebut dipandang cukup beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, dan setelah memperhatikan alasan Tergugat/Pemohon untuk bercerai dengan Penggugat/Termohon dan jawaban Termohon/Penggugat (dalam Konvensi), serta dikuatkan pula oleh bukti berupa keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, tidak terdapat data dan fakta yang menunjukkan bahwa Penggugat sebagai isteri secara nyata telah berbuat nusyuz (durhaka) terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa tuntutan/gugat balik Penggugat tentang nafkah iddah dapat *dikabulkan* dan Tergugat dapat dibebankan untuk membayar Nafkah iddah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Pendapat fuqaha' dalam kitab al-Iqna' II hal 118, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut ;

وَجِبَ لَهَا رَجْعُ الْمَنْزِلِ وَالنَّفَقَةُ

Artinya ; *Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani masa iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban nafkah iddah, yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka dengan tetap memperhatikan kemampuan/kesanggupan Tergugat berdasarkan penghasilannya sebagai Pegawai Negeri Sipil serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat (yang telah disampaikan dalam proses jawab

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab) yakni sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)/bulan x 3 bulan = Rp600.000,00 (enam ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa kemudian gugat balik Penggugat tentang Mut'ah maka menurut majelis hal tersebut juga dipandang cukup logis dan beralasan hukum karena dengan masa usia perkawinan yang telah berlangsung selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun, dan Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri kepada Tergugat, maka tentu akan sangatlah sulit bagi Penggugat untuk keluar dari rasa pilu dan sedih yang akan dihadapinya kelak pasca bercerai dari Tergugat, sehingga dengan kondisi yang demikian aturan Agama Islam dan juga hukum positif yang berlaku menegaskan bahwa Penggugat layak/pantas untuk mendapatkan hiburan (Mut'ah), sebagaimana telah ditegaskan dalam ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini majelis perlu pula mengemukakan Firman Allah SWT dalam Surat Al-qur'an surat al-Baqarah, ayat 241, yang diambil alih oleh majelis sebagai pertimbangan hukum yang artinya : *Wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya berhak mendapat mut'ah (hiburan) menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa ;*

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya beban mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat maka dengan didasarkan kepada azas kepatutan dan kemampuan suami (sebagaimana ketentuan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), serta memperhatikan pula kondisi ekonomi saat ini, maka Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa beban mut'ah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah juga disesuaikan dengan kesanggupan Tergugat yakni berupa uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis berkesimpulan bahwa gugat balik Penggugat dikabulkan seluruhnya, dan Tergugat dihukum untuk membayar nafkah madhiyah/lampau, nafkah iddah dan juga mut'ah

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang kepada Penggugat sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini ;

Mengingat segala ketentuan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## Mengadili ;

### Dalam Konvensi ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Xxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Rengat;

### Dalam Rekonvensi ;

1. Mengabulkan gugat balik Penggugat seluruhnya ;
2. Menetapkan kewajiban bagi Tergugat (Xxx) untuk membayar kepada Penggugat (Xxx) berupa ;
  - 2.1 Nafkah Madhiyah (nafkah lampau) Penggugat selama 46 (empat puluh enam) bulan sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) ;
  - 2.2 Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) ;
  - 2.3 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



3. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan isi diktum putusan angka 2.1 sampai dengan 2.3 tersebut di atas sesaat setelah ikrar talak diucapkan ;

**Dalam Konvensi dan Rekonvensi ;**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp476.000,00 (empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Shafar 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Murawati, M.A. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Dra. Hj. Dewi Warti masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 26 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Shafar 1442 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Dra. Hj. Rosnah Zaleha dan Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H sebagai Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Hertina, B. A sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan dihadiri pula oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Murawati, M.A.

Hakim Anggota,

Drs. H. Nur Al Jum'at, S. H, M. H

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 567/Pdt.G/2020/PA.Rgt



Hertina, B.A

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNPB	Rp380.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp476.000,00</b>

( empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah )